



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 580 / PAUD-PNF-OP3 / D.DIKBUD-KAB.OI / 2017

TENTANG

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MENDALA KELURAHAN INDRALAYA RAYA
KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KB) MENDALA Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Nomor : 420 /007/CD.Dik-IDL/2017 Tanggal 15 Maret 2017, serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Indralaya Nomor 420 /007/CD.Dik-IDL/2017 Tanggal 15 Maret 2017 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) MENDALA Kelurahan Indralaya Raya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Ke MENDALA DESA PENYANDINGANan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga** : MENDALA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Tahun Berdiri : 13 Juni 2016
Alamat : Kelurahan Indralaya Raya
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : BERTHA MARANTIKA, S.Pd
- KEDUA** : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung mulai Tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2019
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) MENDALA KELURAHAN INDRALAYA RAYA Kecamatan Indralaya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal, 07 September 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir,



Islah Corie, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19630103 198202 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Indralaya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 580 / PAUD-PNF-OP3 / D.DIKBUD-KAB.OI / 2017
TANGGAL : 07 September 2017
TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MENDALA KELURAHAN INDRALAYA RAYA
KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017

STRUKTUR ORGANISASI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MENDALA KELURAHAN INDRALAYA RAYA
KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir,



Islah Corie, S.Pd., M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19630103 198202 1 001